



PEMERINTAH KOTA TERNATE

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jln Yos Sudarso Telp. (0921) 3118612 Email. dpmptspternatekota@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TERNATE

Nomor : 503/005/PSPF/DPMPSTSP-KT/II/2023

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

- Membaca** : a. Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Alquran Kota Ternate Nomor : 420 / 76 / 2023 Tanggal 08 Februari 2023
- Menimbang** : a. Bahwa Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kel. Gamalama Kec. Kota Ternate Tengah memenuhi Syarat dan layak di berikan Izin Operasional
b. Sehubungan dengan butir a diatas di pandang perlu untuk di berikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 Tentang kerja sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 25 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan kebudayaan.
5. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor:37 Tahun 2011 Tentang Sistem Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Walikota Nomor 2.A Tahun 2000 Tentang Pendelegasian kewenangan penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Kota Ternate Tentang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal;
- Pertama** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal kepada :
- Nama : SMP AL- Qur'an Putra Bahari Kota Ternate
Jenis Pendidikan : Pendidikan Formal
Alamat : Jl. Jati II, No.430 Kel. Mangga Dua Utara Kec. Kota Ternate Selatan
Kepala Sekolah : Ristina Husain, SE.MM
- Kedua** : Izin penyelenggaraan ini berlaku selama lembaga pendidikan ini beroperasi.
- Ketiga** : Pemegang Izin ini mentaati Peratutan Perundang-undangan yang berlaku dan mengirimkan laporan Bulanan setiap bulan pada Dinas Teknis yaitu Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Ternate.
- Keempat** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima** : **ASLI** Keputusan ini di berikan kepada Penyelenggara untuk di ketahui dan di gunakan sebagaimana mestinya

Di keluaran di : Ternate
Pada tanggal : 09 Februari 2023

a.n Walikota Ternate
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu satu Pintu
Kota Ternate

Drs. BAHTIAR TENG

Pembina Utama Muda IV/c

NIP 19660502 199203 1 016